



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Ruwaida, S.Pd binti Natsir, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Stara satu, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Maswandi, S.Sos bin Massiri, S.Pd.,M.Si, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Strata satu, pekerjaan pegawai wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl. Tanggal 10 Mei 2017,

Halaman 1 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 209/04/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015.
2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Pernah rukun selama \pm 2 bulan, karena antara Penggugat dengan Tergugat menikah hanya karena kesepakatan kedua Orang Tua (dijodohkan) Tergugat tinggal di rumah Tergugat sendiri hanya datang apabila ada kesempatan di rumah Penggugat, dan Penggugat juga pernah tinggal di rumah Tergugat untuk mengikuti Tergugat (Suami) apabila ada waktu libur sekolah, dan sudah \pm 1 Tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah terpisah dan tinggal di kediaman orang tua masing-masing.
3. bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup dalam ikatan Pernikahan, namun antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.
4. bahwa sejak ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya saudara Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai bagian dari keluarga, dan penyebabnya pula antara lain :
 - a. bahwa Tergugat tidak pernah memberikan jaminan Bathin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



- b. dan apabila ada kesalah pahaman antara Penggugat dan adik Tergugat, maka Tergugat selalu membela adiknya tanpa memikirkan bagaimana perasaan saya sebagai Istri.
5. bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih ± 1 tahun pada yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, karena Tergugat tidak mau tinggal dirumahPenggugat, sedangkan Penggugat aktif menjadi tenaga Pengajar (Honorer) di Sekolah dimana Penggugat Tinggal, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah Keluarga dekat Penggugat di kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa, karena di samping sebagai tenaga Pengajar Penggugat juga telah bekerja di Lembaga BAZNAS Kabupaten Donggala, sebagai tenaga Pengelola Aplikasi BAZNAS Kab. Donggala.
6. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing- masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Halaman 3 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



3. Biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam persidangan tidak berhasil, maka Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Hakim Pemeriksa Perkara (Ulfah, S.Ag., M.H.) sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator Tanggal 14 Juni 2017, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kemudian, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. bahwa benar terjadi pernikahan pada tanggal tersebut tetapi Tergugat tidak pernah melihat dan memegang buku Nikah tersebut, jadi Nomor seri yang ada tidak diketahui oleh Tergugat.

2. bahwa posita angka 2 gugatan Penggugat mengenai kesepakatan kedua orang tua (dijodohkan) tidak sepenuhnya benar sebab awalnya orang tua (keluarga) Tergugat menanyakan berkali-kali kepada Penggugat apakah Ia mau dengan Tergugat. Berkali-kalipun Ia menyatakan dirinya bersedia dan saya (Tergugat) mengetahui diri saya sudah dipersiapkan calon pendamping nanti pada saat ke rumah keluarga si Penggugat bertemu keluarga Penggugat sendiri untuk menghitbat (mengikat) dan membicarakan pertunangan. Apa lagi

Halaman 4 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



pada waktu tunangan itu Tergugat selalu ke rumah si Penggugat untuk memantapkan hati tetapi dalam perjalanannya kami tidak banyak melakukan percakapan (Tergugat dan Penggugat) hanya Tergugat dengan orang tuanya si Penggugat yang banyak bercerita dan berbincang-bincang. dan pada suatu ketika saya (Tergugat) tidak lagi pergi ke rumah si Penggugat. Singkat cerita sampai pada waktu malam itu orang tua si Penggugat menghubungi lewat hand pone kepada orang tua Tergugat dengan bunyi percakapan seperti ini : Orang tua Penggugat : assalamu alaikum pak, mau tanya bagaimana kelanjutan anaknya kita ini pak? Apa omnya (paman Penggugat) menanyakan kelanjutannya? Orang tua Tergugat : walaikum salam, oiya bu, nanti diliat dulu perkembangan hubungan anak-anak ini apa ada kecocokan karena belum lama hubungan mereka ini. Kita tunggu saja dulu kelanjutannya. Begitulah bunyi percakapan itu, selanjutnya orang tua saya menanyakan kepada saya bagaimana perasaanmu? Saya pun menjawab pada saat itu kayaknya pak saya belum siap dan belum ada rasa suka dan cinta sama si wanita itu (Penggugat sekarang). Kalau begitu janganlah dulu, kata bapak saya. Singkat cerita lagi, dalam waktu tidak berselang lama orang tua si Penggugat menelepon kembali, pada waktu malam itu : Assalamu alaikum pak, saya ini menelpon sembunyi-sembunyi tinggal saya sendiri di rumah ini yang lain ada keluar, jadi pak bagaimana kelanjutan hubungannya anak-anak ini soalnya omnya sudah menanyakan terus perkembangannya. Jadi orang tua saya (Tergugat) menjawab : ok bu mungkin tidak lepas tahun ini (2015) jadi orang tua saya menanyakan kembali kepada orang tua si Penggugat dalam percakapannya lewat hand pone itu jadi berapa kira-kira uang hantarannya bu (uang panai), menjawab orang tua Penggugat kalau

Halaman 5 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



tidak keberatan pak bisa Rp. 35.000.000 soalnya masih ada adiknya perempuan ini pak. Jadi orang Tua saya mengiyakan kemauan orang tua si Penggugat. Jadi kalau dikatakan itu dijodohkan tidak sepenuhnya benar menurut saya (si Tergugat). Selanjutnya mengenai tempat tinggal kami, keluarga Tergugat menginginkan Penggugat tinggal di rumah Tergugat mengingat bahwa Tergugat sudah ditinggalkan oleh Ibundanya karena alasan inilah sampai keluarga tergugat awalnya cepat-cepat mencari pendamping hidup untuk mengurus urusan Rumah Tangga Tergugat seperti layaknya kehidupan normal kebanyakan suami istri. Tetapi tahu atau tidak tahu si Penggugat tidak mau tinggal dan menetap di rumah keluarga si tergugat dengan berbagai alasan sehingga Tergugat sudah tidak terlalu tertarik lagi hidup berjauhan mengingat jarak antara rumah dan tempat kerja Tergugat \pm 20 KM untuk pulang pergi menyiksa badan. Sehingga Tergugat memilih waktu untuk tinggal di rumah Penggugat kalau ada kesempatan saja.

3. bahwa posita angka 3 benar adanya, dengan alasan bahwa si wanitanya (Penggugat) yang tidak ingin melakukannya dengan alasan bahwa Penggugat belum nyaman dengan Tergugat karena atas alasan itulah sampai Tergugat tidak ada niat dan memang juga waktu itu dan sampai sekarang Tergugat tidak ada rasa cinta dan suka atau ketertarikan kepada si Penggugat karena sikap acuhnya tersebut.

4. bahwa posita angka 4 gugatan Penggugat sebenarnya kata ketentraman dan harmonis sejak awal tidak pernah ada tetapi saling menjaga perasaan satu sama lain yang ada (kata yang cocok dipakai) sebab perkawinan yang berjalan \pm 2 minggu itu si Penggugat hanya diingatkan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya untuk merawat (memperhatikan) Tergugat sekarang. Mengingat bahwa si istri (Penggugat) berada dirumahnya

Halaman 6 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



sedangkan waktu itu dua adik Tergugat pergi merayakan tahun baru (2016) ke Makassar dikampung halaman orang tua Tergugat sehingga yang tinggal di rumah hanya Tergugat dan Bapaknya. Sehingga bijaksana kalau adik (Perempuan) Tergugat mengingatkan kewajiban istri terhadap suaminya tetapi si Penggugat malah marah dan menyombongkan diri dan tidak suka diperingati oleh saudari Tergugat.

a. Menurut saya dasar hukum pemberian nafkah bathin adalah Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya " diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang". Jadi tergugat yang belum merasa tentram hati apalagi dengan perkataan dan perilaku dari pasangan saya (penggugat) yang tidak mencerminkan ketidak sukaan (baca nomor 3) apalagi ketika ketidak mauannya (menolak) tinggal bersama tergugat di rumah orang tua tergugat sudah menandakan penolakan jadi menurut saya untuk apa melakukan hal tersebut.

Dan yang sebenarnya meminta nafkah bathin itu adalah tergugat yang tidak diberikan rasa cinta, kasih sayang, candaan dan bisa juga ditanyakan kepada penggugat kalimat panjang apa yang pernah dikatakan kepada tergugat tentang hal yang bisa menentramkan hati tergugat. Padahal yang menginginkan pernikahan secepatnya adalah penggugat dan keluarganya.

b. Masalahnya pak hakim, hanya terletak pada poin nomor 4 tersebut yang diulang-ulang dan dibesar-besarkan oleh penggugat dan orang tua penggugat padahal yang wajar menurut orang banyak permasalahan seperti itu selalu saya sebagai suaminya mengembalikan kepada penggugat untuk membicarakan kepada adik saya sebab kamu (penggugat) adalah kakak ipar dari adik

Halaman 7 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



saya walaupun seumurannya tetapi iapun tidak tau dan hanya berdiam diri saja menunggu pengertian diri masing-masing (tidak berhasil) dan jika saya memilih adik saya disebabkan saya telah mengetahui karakter dan sikapnya dibandingkan Penggugat karena sejak kecil kami tumbuh besar bersama.

5. bahwa posita angka 5 gugatan Penggugat puncak keretakan rumah tangga kami terjadi karena ketidak pengertian si penggugat terhadap kewajibannya serta orang tua si penggugat yang selalu membela anaknya tanpa mengajarkan kepada anaknya hal-hal yang baik dilakukan dalam rumah tangganya. (selengkapnya baca dipoin 6 berikutnya). Dan masalah didalam pekerjaannya kamipun (tergugat dan keluarganya) sudah mencari jalan untuk kerja didekat rumah kediaman si tergugat sebagai guru honorer di SMP negeri 1 banawa, mengingat latar belakangnya sebagai sarjana pendidikan bahasa indonesia dan juga agar dekat dengan suaminya (tergugat sekarang) namun ditolak mentah-mentah oleh penggugat karena ketidak merasa nyaman katanya lantaran jauh dari pelukan dan ketiak orang tuanya. dan saya juga tidak tau menahu mengenai pekerjaannya sekarang di BAZNAS dan domisilinya. Padahal kalau kita pikir kembali apakah bisa seorang guru honorer sebagai guru kelas di SDN Salungkaenu di Banawa Selatan merangkap pekerjaan sebagai operator di BAZNAS Kab. Donggala yang berkantor Di Gunung Bale Kab. Donggala. Kami kembalikan kepada pak hakim untuk menimbang.

6. bahwa posita angka 5 gugatan Penggugat kejadian yang kami alami sebenarnya masih bisa diperbaiki kalau saja sejak awal orang tua dari si penggugat sendiri melepas ego masing-masing dan ada niat baik untuk mempersatukan perkawinan kami, sebab dari pihak kami (tergugat) sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan

Halaman 8 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



dengan mengutus wali untuk memperbaiki hubungan ini tetapi dari keluarga penggugat hanya bersenang-senang setelah pesta pernikahan kami ± 2 bulan berjalan hanya sibuk memperbaiki rumah tanpa ada niat sedikitpun memperbaiki hubungan kami sampai ada cerita masyarakat disekitar kediamannya di Salungkaenu bahwa hasil dari pesta (lebihnya uang panai) digunakan untuk memperbaiki rumah dan membayar utang-utang yang kecil-kecil. Akhirnya saya tergugat berpikir itu bisa saja terjadi sebab persoalan yang saya alami kok tidak ada perbaikannya dari si keluarga penggugat (mediasi) tapi hanya sibuk memperbaiki rumah apa lagi diperbaiki setelah pesta selesai tanda tanyapun timbul dibenak saya (tergugat) apakah saya dan keluarga saya hanya dimanfaatkan untuk meraup keuntungan apalagi ditambah cerita dari masyarakat menambah keyakinan tergugat dengan hal tersebut. Karena kalau dipikir-pikir orang mau pesta pasti memperbaiki rumah dulu sebelum acara pesta berlangsung tetapi ini malah malah setelah pesta selesai. Apalagi ditambah dengan tidak ada niat memperbaiki perkawinan kami dan orang tua penggugat hanya menjawab sampai disini saja hubungan perkawinan ini (diputuskan oleh orang tua Penggugat sendiri).

7. bahwa benar Penggugat bersedia membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

Dari argumen saya diatas saya menilai bahwa sebenarnya yang bermasalah bukan saya (tergugat) tapi penggugat sendiri yang tidak ada inisiatif memperbaiki hubungan ini oleh karena itu saya meminta untuk apabila ia tetap untuk pisah saya setuju dengan catatan bahwa penggugat bersedia mengembalikan uang panai yang keluarga kami serahkan sebesar Rp. 35. 000.000, perhiasan dan hantaran barang lainnya karena

Halaman 9 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Penggugat kembali kepada orang tuanya tanpa diapa-apakan (ibarat barang dikembalikan secara utuh).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. bahwa tidak benar orang tua tergugat menanyakan kepada penggugat hanya 2 kali itupun orang tua tergugat sendiri memanggil penggugat **Pertama** kerumah tergugat dan yang bicara pada saat itu keluarga (Tante dan Omnya) tergugat, dan Penggugat langsung mengatakan “bahwa saya sudah punya pacara” dan jawaban Tantenya “kalau pacaran belum tentu nikah dan bapaknya Tergugat senangnya sama Penggugat” karena Penggugat merasa Orang tua Tergugat sangat Baik dan Penggugat anggap sebagai orang tua Penggugat juga, Dan Penggugat hanya terdiam dan tidak bisa berkata apa- apa, keluarga Tergugat juga bahwa (Almarhuma Ibunda) Tergugat Mengamanatkan bahwa antara Tergugat dan Penggugat kalau bisa disatu dalam satu ikatakan pernikahan, dan **Kedua** disekolah orang tua tergugat, orang tua Tergugat menanayakan kembali kesiapan Penggugat apakah mau atau tidak, dan Penggugat saya kira tidak jadi, karena pacar saya juga mau naik untuk melamar, dan Orang Tua Tergugat menjawab tetap jadi, dan saya sangat suka atau senang sama kamu (Penggugat) dan **jangan kecewakan saya** (Orang Tua Tergugat) karena saya sudah tidak bisa lagi menolak orang tua Tergugat yang berkata seperti **jangan kecewakan sayamaka** Penggugat mengiyakan karena Penggugat juga mengingat bahwa antara Orang tua Tergugat dengan Orang Tua Penggugat mempunyai hubungan yang sangat baik sekali.

Halaman 10 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



- Masih tanggapan Point 2, bahwa Tergugat mengatakan selalu kerumah Penggugat dan itu tidak benar tergugat kerumah Penggugat sebanyak 2 kali hanya datang **Pertama:** untuk memperbaiki hubungan adik Tergugat dengan Penggugat, karena antara Penggugat dengan adik Tergugat sedikit ada kesalahpahaman sebelum terjadi Pernikahan. Dan isi Kesalahpahaman tersebut adalah (**bahwa adik Tergugat selalu mencampuri urusan pribadi Penggugat terutama masalah Face Book, karena di dalam Kronologi foto sampul FB Penggugat masih memakai foto pacar Penggugat sebagai Foto Sampul**) dan yang **Kedua** dia datang hanya untuk memanggil Penggugat untuk belanja barang hantaran itupun tidak atas saran atau kemauan dari Pihak keluarga Orang Tua maupun Penggugat sendiri, karena itu adalah kemauan dari Keluarga atau Orang Tua Tergugat sendiri.
- Bapak Hakim Yang Mulia, Masih tanggapan Point 2, percakapan tentang kelangsungan hubungan, Pihak Keluarga atau Orang Tua Tergugat telah Menghitbat (Mengikat) Penggugat ± 6 bulan, mengapa sampai orang tua Penggugat menelfon kepada Orang Tua Tergugat, karena mengingat bahwa Orang Tua Penggugat takut akan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan pada diri Penggugat, dan Keluarga dari Pihak Penggugat juga bertanya – tanya, kenapa sudah berbulan-bulan lamanya setelah diikat belum dilakukan peresmian pernikahan, karena dalam keluarga Penggugat kalau sudah diikat pihak Perempuan jaraknya hanya bisa sebulan setelah itu peresmian, penggugat kira kalau hanya alasan kenapa dari Pihak atau Orang tua Penggugat menanyakan hal tentang Perkembangan hubungan atau pelaksanaan peresmian pernikahan itu adalah hal yang wajar dan masuk akal, karena dalam Keluarga Penggugat Wanita sudah diikat oleh Lelaki yang ingin mempersuntingnya si wanita harus menjaga jarak dalam

Halaman 11 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



pergaulan terutama kepada lelaki lain, dan jaraknya terlalu lama waktu mengikat dan persmian keluarga Penggugat khawatir ada apa sampai beluk dilakukan peresmian Pernikahan, maka itulah sebabnya mengapa orang tua Penggugat menanyakan atau menelfon Pihak Keluarga Orang Tua Tergugat, penggugat rasa hal itu bukanlah sesuatu yang dijadikan alasan Tergugat dalam perceraian Tergugat dengan Penggugat.

- Bapak Hakim Yang Mulia, Masih lanjut Tanggapan Point ke 2, tentang uang hantaran sebesar Rp. **35.000.000,-** uang hantaran dalam percakapan seperti ini, Orang tua Penggugat mengatakan kepada Orang tua Tergugat kalau tidak keberatan Pak, saya minta Rp. **35.000.000,-** dan Orang Tua Tergugat langsung menerima dan tidak ada kata-kata penolakan dalam percakapan tersebut, dan hal tentang tempat tinggal, Tergugat menginginkan penggugat tinggal di rumah Tergugat, sedangkan dalam pembicaraan Penggugat pernah mengatakan bahwa Penggugat akan tinggal di kediaman Orang Tua Penggugat karena mengingat Status dan Pekerjaan Penggugat pada saat itu sebagai tenaga Honorer pada sekolah SD Negeri Salunkaenu tempat kediaman Penggugat, setelah pernikahan Tergugat (Suami) hanya datang kepada Penggugat (istri) kadang seminggu 2 kali, datang hari sabtu sore, dan pulang minggu pagi – pagi sekali, dan Penggugat juga mengerti dan faham tentang ikatan pernikahan, dan antara Penggugat dan tergugat belum saling tau sifat dan tabiat masing – masing, makanya Penggugat mencoba untuk beradaptasi dan belajar untuk menjadi istri yang baik, setelah beberapa hari kemudian Penggugat pernah tinggal di kediaman Tergugat, dan antara Penggugat dan Saudara Tergugat masih baik – baik dan saling sapa sebagaimana keluarga, mengapa sampai Penggugat tidak bisa tinggal di rumah

Halaman 12 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Tergugat karena Orang Tua Penggugat (Ibu saya) masih sakit – sakitan, dan belum lama ini Orang Tua Penggugat keluar dari Rumah Sakit, Tergugat berstatus sebagai seorang suami dia harus bertanggung jawab kepada Penggugat sebagai istri, tetapi hal tersebut tidak dia laksanakan atau dia tepati dalam perjanjian pernikahan, dan Tergugat merasa tidak nyaman dan menyiksa diri apabila pergi keruman atau kediaman Penggugat (Istri), dan terakhir Tergugat pernah datang ke Rumah penggugat dalam keadaan marah - marah atau emosi, sambil mengtakan kepada Orang Tua Penggugat (Ibu saya) dengan perkataan kasar “ **Tergugat menunjuk – nunjuk dengan jari telunjuknya kepada penggugat dengan mengatakan kalau mau kau menikah urus saja surat – surat atau dokumen perceraian tetapi kembalikan uang hantaran yang saya bawah dan anaknya ibu belum saya apa-apakan,tapi tidak taulah di luar “ (apakah bahasa itu pantas untuk di lontarkan di depan orang tua saya)?**

Namun uang hantaran yang di bawah memang sudah di sepakati Rp. 35.000.000,- namun kesepakatan beras yang 200 kg yang di bawah pada hari hantaran hanya 100 kg, dan Tergugat mengatakan bahwa dia sengaja mengurangi kesepakatan beras 200 kg, setelah itu Tergugat juga mengatakan kepada Keluarga atau Orang Tua Penggugat (Ibu saya), bahwa ibu penggugat **memperdagangkan anak**, Orang Tua Penggugat Sangat tersinggung dengan kata – kata yang dia lontarkan, yang sesungguhnya dalam kronologis hubungan antara Tergugat dengan Penggugat bahwasanya Penggugat hanya memenuhi permintaan Orang Tua Tergugat dan mematuhi kedua Orang Tua Penggugat, agar Penggugat tidak menjadi anak **DURHAKA** yang tidak menuruti kemauan Orang tua, dan mengenai Uang hantaran Rp.

Halaman 13 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



35.000.000,- Tergugat mengatakan untuk dikembalikan, Penggugat tidak bisa melakukan pengembalian uang hantaran tersebut, karena sudah di habiskan pada saat pelaksanaan Pernikahan, di belikan Sapi, Kambing dan beberapa ekor ayam dan upah ibu penganting dan pembayaran kebutuhan – kebutuhan pesta lainnya, dalam pelaksanaan pesta tersebut ada sumbangan dari keluarga Penggugat, Paman Penggugat juga memberikan sumbangan yang bekerja di Dinas Pertanian Kendari, Paman Penggugat 2 orang di Kementerian Agama Kabupaten Donggala dan Tante Penggugat di Kementerian Agama Kabupaten Donggala, uang hantaran sebanyak Rp. 35.000.000,- dari Tergugat, Penggugat tidak memandang rendah bahwa uang tersebut tidak cukup dipakai dalam pelaksanaan pesta tersebut, dalam proses Pelamaran pihak keluarga Penggugat juga melakukan prasmanan (Makan Bersama) juga perlu biaya Banyak, dalam Proses Hantaran Harta di suguhkan beberapa macam Kue karena pihak keluarga Tergugat datang beberapa mobil.Seminggu sebelum Hari pernikahan Pihak Keluarga Penggugat sudah ramai dan melakukan adat istiadat prosesi pernikahan adat Bugis dan adat Kaili.

2. Tanggapan Point ke - 3

Bapak Hakim Yang Mulia , tanggapan Penggugat terhadap Tergugat pada Jawaban Point 3. Pada siang itu \pm 1 bulan pernikahan Tergugat pernah menanyakan bagaimana perasaan penggugat, dan penggugat menjawab bahwa penggugat belum merasa nyaman, dan Tergugat juga mengatakan bahwa diri Tergugat juga belum **NYAMAN**, di dalam pertanyaan tersebut tidak ada mengarah pada ajakan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, Bapak Hakim Yang Mulia, sesungguhnya ada niat Tergugat untuk melakukan Hal layaknya suami istri tidak mungkin Tergugat mengajak langsung di luar kamar tidur,

Halaman 14 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Penggugat adalah seorang perempuan atau seorang istri sangat tidak pantas diajak dengan situasi yang tidak pada tempatnya karena perempuan itu adalah makhluk yang punya rasa malu. Andaikan Tergugat di dalam tempat tidur mengajak Penggugat untuk melakukan kewajibannya sebagai suami dengan rasa tanggung jawab dan kesadaran bahwa Penggugat akan melaksanakan kewajiban Penggugat sebagai istri, dalam tempat tidur tidak pernah Tergugat menyentuh atau bercanda ria kepada Penggugat, dan Penggugat juga sadar apabila dalam tempat tidur Tergugat ingin melakukan kewajibannya dan Penggugat menolak jangkakan beberapa kali sekali saja Penggugat menolak, maka kesalahan dalam perceraian ini adalah kesalahan Penggugat, tetapi dalam kenyataan sekalipun Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat melakukan hubungan layaknya suami istri, kalau pertanyaan mengenai kenyamanan dalam keadaan apapun namanya antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada jalinan kasih sayang dan cinta, maka proses untuk mengarah hubungan kasih sayang dan cinta itu perlu kesabaran dan ketabahan, apapun yang dilakukan apabila disertai dengan kesabaran dan doa Insya Allah kita akan diberikan jalan yang mudah menuju “ **KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMA** “

- **Bapak Hakim Yang Mulia,**

3. Tanggapan Point ke 4.

sungguh tidak bijaksana kalau Tergugat mengatakan bahwa sejak awal pernikahan tidak ada ketentraman dan keharmonisan, karena pada awal pernikahan Penggugat juga pernah tinggal di rumah Tergugat, tetapi Tergugat juga tidak pernah melakukan atau menyentuh Penggugat, maka Penggugat juga merasa heran mengapa Tergugat tidak melakukan haknya sebagai suami, apakah Tergugat memang

Halaman 15 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



tidak bisa melakukan haknya. Kalau untuk saling mengajak dalam hal hubungan suami istri Penggugat yakin hanya satu dua orang sang istri mengajak suaminya untuk melakukan hubungan tersebut, dan itupun ada keduanya cinta sejati sebelum pernikahan sehingga rasa ragu dan malu – malu. Untuk pernyataan jawaban tentang saudari Tergugat (Adik Perempuannya), adik perempuan Tergugat pernah mengirim sms kepada penggugat, yang saat itu Penggugat berada di rumah Penggugat sendiri, bahwa dirumahnya yang ada hanya Tergugat dan Bapaknya (Mertua laki – laki saya), dan Penggugat menjawab bahwa Ibu Penggugat juga dalam keadaan sakit dan Sendiri juga di rumah Pengugat karena Bapak penggugat juga berada di Makassar untuk menghadiri pesta keluarga, dan adik Penggugat sedang dalam Pengurusan Kuliah Tingkat Akhir di Palu. Maka Penggugat tidak bisa ke rumah Tergugat. Dan Tergugat tidak pernah mengirim sms kepada Penggugat tentang situasi Tergugat dalam rumah Tergugat, Cuma adik Tergugat yang sibuk mengurus Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat. Dan Penggugat tidak pernah merasa menyombongkan diri, karena tidak mungkin Penggugat hanya selalu mendengar peringatan – peringatan dari adik Tergugat. Sementara adik Tergugat tidak tau bagaimana aturan – aturan dalam rumah tangga, itulah puncak permasalahan sampai adik Tergugat tidak mau menegur Penggugat, pada saat Penggugat tidur atau berada di rumah Tergugat, janganakan bertegur sapa tersenyumpun adik Tergugat tidak mau kepada Penggugat.

- **Bapak Hakim Yang Mulia.**

Di Point Ke 4 pada :

Butir a. Tanggapan dalam Dasar Hukum Pemberian Nafkah bathin dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yaitu didalamnya dinyatakan

Halaman 16 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



kecenderungan, tetapi Tergugat tidak pernah merasa cenderung atau perhatian terhadap Penggugat sebagai istri, dan merasa tentram itu juga tidak ada tercermin pada diri Tergugat, dan dijadikan rasa kasih sayang, Tergugat juga tidak memberikan rasa kasih sayang terhadap Penggugat, Tergugat tidak menghormati Kedua Orang Tua Penggugat, apabila Tergugat Tidur di rumah Penggugat, begitu mau pulang kekediaman Tergugat, Tergugat tidak pernah Menyalami Kedua Orang Tua Penggugat, tetapi kalau Penggugat berpamitan Pulang, jangankan turun dari rumah Tergugat, bertemu dimana saja Penggugat dengan Orang Tua Tergugat Penggugat selalu menyalami dan mencium tangan Orang Tua tergugat (Bapak Mertua), karena Penggugat memang sangat menghormati Kedua Orang Tua, baik Orang Tua Penggugat maupun Orang Tua Tergugat, dan tidak pernah duduk bersama dengan Orang Tua Penggugat, kecuali Orang Tua Penggugat yang selalu memulai pembicaraan itupun Tergugat selalu duduk di teras rumah Penggugat saja, nanti masuk dalam rumah apabila saat makan dan tidur, bahwa terjemahan dari surah Ar-Rum tentang pemberian Nafkah Bathin, Penggugat tidak pernah menuntut pemberian Nafkah Bathin.

- Bapak Hakim Yang Mulia masih di Point Ke 4

Butir b. tentang pengertian masing-masing, Penggugat sangat tidak mengerti atas pendapat Tergugat Mengenai pengertian antara Penggugat dengan Adik Ipar Penggugat, karena dalam hubungan Perkawinan, sang suami harus memberikan pengertian kepada Saudaranya sendiri untuk tidak terlalu jauh dalam mencampuri urusan Rumah Tangga, tetapi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat lebih membela saudaranya dari pada Penggugat sebagai istri.

- Bapak Hakim Yang Mulia dan Panitera Yang Saya Hormati.

Halaman 17 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



4. Tanggapan pada Point Ke 5 tentang:

Pengertian Penggugat dan kedua Orang Tua Penggugat. Penggugat merasa bahwa Tergugat sangat egois dalam hal hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Orang tua sudah sangat bijaksana dalam pengurusan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Orang Tua Penggugat selalu menyarankan untuk ke rumah Tergugat, karena mengingat adik Tergugat tidak merasa nyaman kepada Penggugat maka Penggugat juga tidak betah untuk tetap berada di rumah Tergugat. Bapak Tergugat (Mertua Saya) juga pernah meminta untuk Menjadi Guru Honorer di SMP Neg. 1 Banawa, tetapi Penggugat menolak bukan karena tidak mau, tetapi Penggugat masih mengurus Ibu Penggugat yang dalam keadaan sakit – sakitan, dan Penggugat juga memang sangat sayang terhadap kedua Orang Tua Penggugat maupun Orang tua Tergugat (Mertua saya).

Penggugat memang tidak pernah memberitahu kepada Tergugat tentang pekerjaan Penggugat di Lembaga BAZNAS, karena Penggugat ingin mencari amal dalam membantu Pekerjaan tersebut. Dan sekarang Penggugat kadang tinggal di rumah Tante Penggugat Ibu Hajeria yang bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Donggala tepatnya di Kelurahan Boneoge Kecamatan Banawa dan akhir – akhir ini Penggugat sering pulang untuk menjenguk orang tua Penggugat yang dalam keadaan sakit – sakitan.

5. Tanggapan Point ke 6 Tentang :

- Memang benar bahwa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat masih bisa diperbaiki, namun karena yang pernah mendatangi Penggugat hanya Orang Tua Tergugat (Mertua Saya), itupun hanya satu kali, dan di rumah paman saya di desa Bambaira Tergugat pernah datang satu kali bertepatan pada saat acara Aqiqah keluarga Tergugat.

Halaman 18 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Dan paman Penggugat menyarankan untuk bersatu kembali namun Penggugat sudah tidak bisa lagi untuk bersatu dalam ikatan perkawinan, karena pernyataan Tergugat seperti tertuang pada Nomor 1 Tanggapan Jawaban Point 2 yaitu memperdagangkan anak.

- Tentang pernyataan Tergugat bahwa keluarga Penggugat hanya bersenang – senang setelah pesta pernikahan, menurut Penggugat tidak mungkin setelah pesta keluarga sengsara tentu dalam kenyataannya harus senang dan bahagia, tetapi setelah beberapa lama kemudian \pm 2 bulan Orang Tua Penggugat (Bapak Saya) masuk Rumah Sakit dan Penggugat sibuk dalam Pengurusan tersebut. Adapun tentang ‘ **Renovasi Rumah Orang Tua Penggugat** ‘ itu juga menjadi sorotan Tergugat dan keluarga Tergugat yang mengatakan bahwa kelebihan uang Hantaran belanja digunakan untuk Renovasi rumah, pada hal dalam kenyataannya Uang hantaran yang sebesar Rp. 35.000.000,- tidak cukup dan kurang dalam pelaksanaan pesta. Dan uang yang digunakan untuk Renovasi Rumah adalah uang Pengambilan Kredit di Bank BRI dengan SK PNS menjadi jaminannya (bukti pengambilan terlampir). Kalau dalam pernyataan Tergugat bahwa Uang hasil dari pesta di renovasikan rumah dan membayar utang kecil-kecil, untuk itu kepada Bapak Hakim Yang Terhormat pembayaran utang kecil – kecil memang ada karena itu utang di ambil secara tiba – tiba pada saat pelaksanaan pesta, kalau masalah dimanfaatkan itu **TIDAK BENAR** karena yang mendesak sekali untuk menjodohkan Tergugat dengan Penggugat adalah Keluarga **TERGUGAT SENDIRI**. Orang tua Penggugat memang menjawab bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat hanya Sampai disini saja, karena kembali pada **Nomor 1 Tanggapan jawaban Point 2**.

6. Tanggapan Poin 7

Halaman 19 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Yang dimaksud Penggugat pada Point 7 adalah bersedia membayar biaya perkara Perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa terhadap Replik Penggugat Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa waktu ditanyakan kepada penggugat mengenai mau atau tidak maunya kepada tergugat kalau memang sudah punya pacar kenapa tidak dipertahankan apalagi sampai mau melamar, kenapa mau kepada tergugat kalau cuma unsur hubungan baik jadi alasannya apalagi waktu ditanyakan ketiga kalinya dirumah keluarga penggugat masih mau menerima pinangan tergugat ada unsur apa itu ? Kalau sekali bilang tidak tetap tidak jangan mencla-mencle sampai merugikan orang lain apalagi masalah facebook namanya media sosial orang bebas membukanya kebetulan foto sampul penggugat terlihat oleh adik saya yang bersama pacarnya katanya, jangan menerima pinangan orang lain (tergugat) itu sama saja dengan penipuan dan membohongi orang apalagi ketika itu kami mempertanyakan kepada orang tua penggugat kalau memang ada orang lain kami keluarga tergugat mundur. Tapi orang tua penggugat mengatakan “ tidak itu nak, kalau dengan pacarnya saya tidak restui “ kalau kurang jelas pak Hakim boleh ditanyakan kembali sama penggugat.

Kalau dipermasalahkan saya datang ke rumah penggugat sebelum menikah hanya 2x tetapi saya tergugat merasa lebih dari 2x.

- Masalah uang panai 35 juta memang tidak ada penolakan akan tetapi ibu penggugat mengatakan karena masih ada adiknya penggugat begitulah alasannya kami keluarga tergugat menyetujui itu.

- Mengenai masalah tergugat marah timbul karena tergugat sudah putus asa untuk mengajak berumah tangga yang baik lepas

Halaman 20 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



dari orang tua penggugat yang selalu membela anaknya padahal penggugat pada saat itu sering keluar masuk kota Donggala hingga kota Palu tidak pernah meminta izin apalagi memberitahukan kepada saya suaminya. Orang-orang disekitar kota Donggala kadang melihat si penggugat dan saya mendengar perkataan orang-orang menjadi emosional kadang dalam hati saya berkata kenapa dia tidak singgah atau sekedar kasi tau mau kemana padahal tanggung jawab suami istri ada pada suaminya setelah menikah karena itulah saya emosional karena tidak dianggap dan diperlakukan selayaknya suami perhatiannya hanya kepada keluarganya penggugat saja apalagi si penggugat sebagai istri tidak mau tinggal atau mengikuti suami tinggal serumah di Kelurahan Boya Donggala.

- Persoalan penggugat karena tidak mau jadi anak durhaka itu persoalan keluarga penggugat sendiri sekarang penggugat sudah menjelaskan sendiri persoalannya bahwa dia punya pacar tapi masih menerima pinangan orang lain apalagi sampai menipu perasaan sendiri didepan orang tua penggugat sendiri dengan mengatakan siap menerima pinangan orang lain kami kembalikan dengan Majelis Hakim yang terhormat untuk putusannya.

2. Jawaban poin nomor 2 dari Replik penggugat sudah jelas siapa yang menolak dan merasa tidak nyaman duluan apalagi si penggugat menjelaskan dipoin nomor 1 bahwa sudah memiliki pacar yang mau naik lamaran kemungkinan itu penyebabnya ibarat tamu yang bertamu tapi pemilik rumah belum membukakan pintu rumahnya (hati). Dan juga pak Hakim boleh ditanyakan juga rumah di desa Salungkaenu tidak berdempetan alasan malunya itu dibuat-buat boleh ditanyakan kembali ke penggugat sikap mesra atau ucapan apa yang dia katakan yang membuat saya senang dengan penggugat saya

Halaman 21 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



hormati kedua orang tua penggugat asalkan bisa membedakan antara putrinya setelah menikah dan sebelum menikah.

3. Dari tanggapan Replik nomor 3 boleh dibaca dari jawaban awal tergugat bahwa sikap yang belum nyaman dengan penggugat yang keluar dari mulut penggugat yang membuat tergugat tidak perlu untuk memaksakan kehendaknya kepada pasangannya serta apakah etis kiranya seorang istri nanti dihubungi lewat sms diminta baru mau melaksanakan kewajibannya maka beruntunlah tergugat yang memiliki adik yang mengingatkannya kepada iparnya (penggugat sekarang) soal tanggung jawabnya padahal si penggugat bisa mengantarkan adiknya sampai ke kota Palu tanpa singgah di rumah tergugat pada saat itu saya ketemu di jalan kemiri (sapiri) dekat penjual buah di kota Palu, kami kembalikan kepada majelis hakim yang terhormat.

- Kalau mengenai kebiasaan yang baik-baik kalau menurut tergugat kalau memang lupa atau khilaf kenapa tidak ditegur atau diingatkan disinilah letak kesalahan penggugat menurut tergugat karena tidak banyak bicara terhadap tergugat walaupun di rumah penggugat sendiri.

- Apalagi soal pemberian nafkah bathin karena diReplik penggugat mengatakan tidak meminta nafkah bathin berarti alasan-alasan nafkah bathin digugatan penggugat dicabut atau dicoret oleh penggugat Majelis Hakim yang terhormat. Persoalan mengenai ikut campurnya adik tergugat itu hanya mengingatkan kewajiban kepada kakak iparnya sedangkan diperingati tidak dilaksanakan apalagi dibiarkan saja?

4. Tanggapan Duplik dari Replik nomor 4 berarti si penggugatnya yang tidak mau melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya apalagi dengan alasan adik tergugat padahal orang tua tergugat sudah menjamin walaupun tidak dikatakan saya tergugat sudah

Halaman 22 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



mengajak untuk menjelaskan kepada adik tergugat tetapi dari pihak penggugat tidak mau dan menjadikannya alasan-alasan apalagi alasan mengurus ibu penggugat yang pada saat itu masih dalam keadaan sehat. Saya juga ikut prihatin apakah tidak ada keluarga lain yang bisa mengurus ibu penggugat padahal masih ada bapak dan adik penggugat sampai tidak mau melaksanakan kewajibannya istri terhadap suaminya (tergugat) padahal kalau memang dengan alasan di atas kenapa masih menerima pekerjaan diluar (BAZNAS) atau sebagainya padahal kalau dipikir-pikir kembali soal pahala dan amal ibadah (bukan dolar) kenapa tidak taat saja terhadap suami sudah besar pahala dan amalnya kenapa harus mencari pahala dan amal diluar sedangkan di dalam rumah tangga terbengkalai kalau tidak untuk memburu dolar.

- Pak Hakim yang terhormat apakah adil bila seorang suami meminta istrinya untuk memenuhi kewajibannya yang tidak dilaksanakan dikatakan egois menurut tergugat dan keluarganya apalagi membawa-bawa keluarga saya padahal itu kewajiban individu seorang istri disinilah letak kesalahannya menurut tergugat apakah wajar belum diberikannya kewajiban istri terhadap suaminya dikatakan egois seandainya si penggugat sebelumnya sudah melaksanakan kewajibannya sepenuh hati lantas si tergugat selalu meminta terus-menerus itu baru bisa dikatakan egois.

5. Jawaban dari nomor 5 Replik penggugat

- Dan itulah dikatakan dalam perkawinan utusan atau wali yang memang untuk memperbaiki hubungan itu tetapi dari pihak penggugat tidak ada niat memang dari awal apalagi orang tua penggugat yang tidak mau memperbaiki niat dan memutuskan hubungan tanpa ada usaha yang nyata dilakukan.

- Kalau tidak benar berarti masyarakat yang menilai keliru tentang saya dimanfaatkan karena saya hanya diberitahu oleh

Halaman 23 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



orang-orang kalau persoalan mendesak dijodohkan kenapa mau menerima apalagi sudah ada pacar yang siap naik harta kenapa masih menerima pinangan orang lain apalagi waktu saya tergugat dan orang tua saya pergi ke keluarga penggugat untuk menanyakan kembali mau atau tidak mau kenapa tidak menolak padahal itu sudah jelas tidak ada paksaan karena dirumah penggugat sendiri.

6. Kesimpulan tergugat

Mengingat diatas bahwa si penggugat sudah menceritakan sendiri di Repliknya bahwa dia sudah punya kekasih tapi tidak dipertahankannya dan masih mau menerima pinangan dari keluarga tergugat serta mencari-cari alasan untuk tidak mau mengabdikan dan melaksanakan kewajibannya sebagai istri justru meminta bercerai padahal kalau mencari pahala bukan dolar kenapa tidak dengan suaminya saja dan dalam perjalanannya si penggugat sendiri yang tidak mau walaupun katanya orang tuanya sudah menyuruhnya. Kepada majelis hakim yang terhormat saya meminta kembali uang panai yang saya berikan sebesar 35 juta serta hantaran belanja beras, gula dan terigu serta perhiasan emas sebagai pengikat karena si penggugat sudah memilih berpisah maka pengembalian perhiasan itu menandakan perpisahan apalagi awalnya si wanita katanya memiliki calon (diawal Ruplik) masih menerima pinangan orang lain dan tidak nyaman dengan tergugat dalam rumah tangga oleh karena itu saya meminta kembali uang panai serta hantaran belanja dan emas perhiasan sebagai pengikat pertanda telah putus ikatan rumah tangga ini apalagi penggugat memilih kembali kepada orang tuanya tanpa diapa-apakan (ibarat barang dikembalikan secara utuh).

Bahwa terhadap Duplik Tergugat dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat mencukupkan dalil-dalilnya dalam

Halaman 24 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Konvensi dan Duplik dalam Rekonvensi secara lisan tetap dengan jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/04/XII/2015 Tanggal 14 Desember 2015, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Rajeman binti Abd. Hafid, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Strata satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru SD), bertempat tinggal di Desa Salungkaenu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri menikah pada tanggal 13 Desember 2015, telah hidup rukun dan belum dikarunai anak;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat di jodohkan dan hanya rukun selama 2 bulan;
 - bahwa benar uang panai pernikahan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp35.000.000,00 dan telah habis digunakan untuk ongkos pesta;
 - bahwa benar setelah 2 bulan rukun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang turun dari rumah kediaman bersama;
 - bahwa benar setelah berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ada upaya perdamaian dari pihak keluarga.
2. Taufik bin Juraeju, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di

Halaman 25 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Kementrian Agama Kabupaten Donggala, bertempat tinggal di Kelurahan Boneoge, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri menikah pada tanggal 13 Desember 2015, telah hidup rukun dan belum dikarunai anak;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat di jodohkan dan hanya rukun selama 2 bulan;
- bahwa benar uang panai pernikahan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp35.000.000,00 dan telah habis digunakan untuk ongkos pesta;
- bahwa benar setelah 2 bulan rukun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang turun dari rumah kediaman bersama;
- bahwa benar setelah berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ada upaya perdamaian dari pihak keluarga.

Bahwa Tergugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:
1. Massiri, S.Pd., M.Si bin Fatimasang, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan starata satu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru di SMPN I Kecamatan Banawa, bertempat tinggal di Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri menikah pada tanggal 13 Desember 2015, telah hidup rukun dan belum dikarunai anak;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 26 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



- bahwa benar Penggugat dan Tergugat di jodohkan dan hanya rukun selama 2 bulan;
 - bahwa benar uang panai pernikahan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp35.000.000,00 dan telah habis digunakan untuk ongkos pesta;
 - bahwa benar setelah 2 bulan rukun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang turun dari rumah kediaman bersama;
 - bahwa benar setelah berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ada upaya perdamaian dari pihak keluarga.
- Ksjhs

2. Rosnaeni binti Massiri, S.Pd.,M.Si, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan starata satu, pekerjaan Pegawai Honorer di SMPN I Kecamatan Banawa, bertempat tinggal di Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri menikah pada tanggal 13 Desember 2015, telah hidup rukun dan belum dikarunai anak;
- bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat di jodohkan dan hanya rukun selama 2 bulan;
- bahwa benar uang panai pernikahan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp35.000.000,00 dan telah habis digunakan untuk ongkos pesta;
- bahwa benar setelah 2 bulan rukun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang turun dari rumah kediaman bersama;

Halaman 27 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



- bahwa benar setelah berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ada upaya perdamaian dari pihak keluarga. Ksjhs

Bahwa setelah mengajukan dua orang saksi, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa dari Tergugat tidak ada alat bukti yang diajukan karena tidak pernah datang menghadap ke persidangan setelah mengajukan jawaban.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, sudah tidak rukun karena Tergugat tidak pernah memberikan jaminan bathin kepada Penggugat dan selalu membela adiknya tanpa memikirkan bagaimana perasaan Penggugat yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Halaman 28 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui secara berkalusula dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali dalil Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dibantah oleh Tergugat.

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sudah tidak rukun dan hanya rukun selama 2 bulan dan diakui secara berkalusula oleh Tergugat dalam persidangan, tetapi pengakuan dalam perkara perceraian bukan merupakan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perkawinan dengan akta nikah atau alat bukti lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/04/XII/2015 Tanggal 14 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak terbantahkan kebenarannya (bukti P), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri, menikah pada tanggal 13 Desember 2015.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka untuk membuktikannya, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan ibu kandung dan paman Penggugat sebagai saksi, yaitu Rajeman binti Abd. Hafid, Taufik bin Juraeju.

Halaman 29 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Menimbang bahwa dari dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas dan melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat tidak rukun, bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 2 bulan kemudian tidak rukun namun tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta berpisah tempat tinggal, Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan ayah dan adik kandung sebagai saksi, yaitu Massiri, S.Pd.,M.Si bin Fatimasang dan Rosnaeni binti Massiri, S.Pd.,M.Si.

Menimbang bahwa dari dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas dan melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat tidak rukun, bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 2 bulan kemudian tidak rukun namun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta berpisah tempat tinggal, Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Penggugat dan Tergugat terungkap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, secara tidak langsung (*indirect evidence*) atau secara persangkaan membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak biasa dan tidak lumrah dalam kehidupan rumah tangga, tetapi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sedemikian rupa telah menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Tergugat jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, sekurang-kurangnya telah muncul persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan.

Halaman 30 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga, patut diduga tidak semata-mata bersumber dari Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak ada lagi kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk terhadap pasangan suami-istri dan terhadap anak. Akan tetapi, jika perkawinan itu sudah lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: “لاضرر ولاضرار” (Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan) dan menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat (درء المفاسد أولى من جلب المصالح).

Menimbang bahwa kalau perkawinan tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal, sama artinya membiarkan Penggugat dan Tergugat mengarungi bahtera perkawinan bermudarat, hidup terkatung-katung, dan tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Menimbang pula bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian karena dari pihak keluarga tidak ternyata ada upaya perdamaian, sedangkan Majelis Hakim dan mediator dalam

Halaman 31 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



perkara ini telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa pertimbangan hukum sebagai tersebut di atas sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, halaman 421 yang berbunyi:

**إذا ادعت الزوجة اضراما الزوج لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا
لهما يجوز اها ان تطلب من لقاض**

**التفريق بينها وبينه فان اثبت دعواها وعجز القاضى عن اصلاح
بينهما طلق عاها طلقه باءة**

Apabila istri telah merasakan mudaratnya perkawinan dan tidak mampu lagi melanggengkan keharmonisan rumah tangganya,... dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim agar ia dengan suaminya diceraikan. Jika gugatannya dapat dibuktikan serta hakim tidak dapat mendamaikan, maka dijatuhkanlah talak suami kepadanya dengan talak ba'in.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga harus dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian dan karena itu gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Halaman 32 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa dan Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa selain mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi juga telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) maka dalam Rekonvensi ini Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi sedangkan Terguga Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa segala hal-ihwal dalam pertimbangan hukum pada konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum pada perkara Rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi berupa tuntutan hak Penggugat Rekonvensi yang memiliki sifat hubungan erat (koneksitas) jika terjadi cerai gugat dengan gugatan cerai Tergugat Rekonvensi dan diajukan pada saat pengajuan jawaban dalam Konvensi oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga sifat dan pengajuan gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg) juncto* Pasal 244 sampai dengan Pasal 245 *Reglement op de Rechtsvordering (R.Rv)*, dengan demikian secara formil Majelis Hakim dapat mempertimbangkan.

Halaman 33 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang panai sejumlah Rp35.000.000,00 karena Penggugat Rekonvensi belum menyentuh Tergugat Rekonvensi (berhubungan badan).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa uang panai tersebut telah habis terpakai untuk ongkos pesta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalil dan pendirian masing-masing sehingga jawab-menjawab dinyatakan telah selesai.

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil masing-masing maka Majelis Hakim membebani wajib bukti kepada kedua belah pihak.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan mengajukan dua orang saksi yang menyatakan bahwa tidak mengetahui penggunaan uang panai dan hanya mengetahui perpisahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam persidangan mengajukan dua orang saksi yang mengetahui penggunaan uang panai tersebut untuk ongkos pesta dan telah habis digunakan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya demikian pula Tergugat Rekonvensi tidak terbukti memanfaatkan Penggugat Rekonvensi demi materi melainkan penggunaan uang panai telah sesuai dengan yang semestinya, oleh

Halaman 34 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



karena itu dalil-dalil gugata Rekonvensi Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan di tolak.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memerhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Maswandi, S.Sos bin Massiri, S.Pd.,M.Si) terhadap Penggugat (Ruwaida, S.Pd binti Natsir).
3. Memerintahkan Panitera Pengaduan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, dan Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 35 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriah oleh kami: Rustam, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd

Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ruhana, Faried, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Rustam, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag.

Halaman 36 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp200.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp291.000,00

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Pengadilan Agama Donggala
PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 37 dari 37 halaman

Putusan Nomor 178/Pdt.G/2017/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)